



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SURAT TUGAS

NOMOR 15996/-082.74

TENTANG

PETUGAS DATA DAN INFORMASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Menindaklanjuti surat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik serta Komitmen Data Terbuka Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dengan ini:

MENUGASKAN :

kepada :

NAMA	NIP	JABATAN
Jaohari	196405161987031008	Kasatlak Data dan Statistik Pusdatikomdik Provinsi DKI Jakarta

untuk :

- Bertanggung jawab dalam penyediaan, pengguna dan pembaharuan data serta informasi secara lengkap, valid, detail dan akuntabel melalui situs [cata.jakarta.go.id](http://cata.jakarta.go.id)
- Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi pada SKPD/UKPD yang bersangkutan, serta melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan data dan informasi.
- Melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala UPT Pusdatikomdik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta